



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
dengan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
dan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
dan
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
dan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
dan
KEMENTERIAN AGAMA
dan
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
dan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
dan
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
dan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
dan
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
dan
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
dan
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
dan
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

TENTANG
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

NOMOR : MoU/2/M/V/2021
NOMOR : 3/POLHUKAM/KB.00.03/5/2021
NOMOR : 100/2811/SJ
NOMOR : SKB No 02 Tahun 2021
NOMOR : II/V/NK/2021
NOMOR : 5 TAHUN 2021
NOMOR : HK.03.00/5.7.1/MENPORA/V/2021
NOMOR : PJ 93 Tahun 2021
NOMOR : 310/MoU/M.KOMINFO/HK
NOMOR : 03/MEN-KP/KB/V/2021
NOMOR : KSB/1/V/2021
NOMOR : NK/01/2021
NOMOR : HK.02.00/08/2021
NOMOR : NK/32/V/KA/HK/2021/BNN

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prabowo Subianto : Menteri Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13 - 14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Mahfud MD : Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Muhammad Tito Karnavian : Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

4. Tjahjo Kumolo : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
5. Nadiem Makarim : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.
6. Yaqut Cholil Qoumas : Menteri Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM.
7. Zainudin Amali : Menteri Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH.
8. Budi Karya Sumadi : Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN.
9. Johnny G. Plate : Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEMBILAN.
10. Sakti Wahyu Trenggono : Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEPULUH.

11. Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEBELAS.
12. Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo : Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ketahanan Nasional yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUABELAS.
13. Boy Rafli Amar : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang berkedudukan di Komplek IPSC, Jalan Anyar Nomor 12, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGABELAS.
14. Petrus R. Golose : Kepala Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPATBELAS.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KEEMPATBELAS selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara diperlukan sinergitas kementerian/lembaga dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan PKBN.
2. Bahwa Bela Negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan

negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.

3. Bahwa Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.
4. Bahwa PARA PIHAK bersepakat dan bersinergi untuk mewujudkan PKBN bagi warga negara Indonesia di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan sesuai dengan program kerja masing - masing secara berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan.
5. Bahwa kesepakatan bersama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala daya dan upaya yang ada pada PARA PIHAK, baik dana, sarana prasarana maupun sumber daya manusia dalam PKBN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK setuju mengadakan Kesepakatan Bersama tentang PKBN dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan PKBN bagi seluruh warga negara.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. perumusan pedoman, program, dan kegiatan PKBN;
- b. koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan dukungan pelaksanaan PKBN;
- c. penyelenggaraan PKBN; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan bentuk kegiatan dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk-bentuk lainnya yang disepakati bersama PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk-bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya pelaksanaan kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PARA PIHAK dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

MASA BERLAKU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK dan/atau salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

AMANDEMEN / ADENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk amandemen/adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 14 (empat belas), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Kesepakatan Bersama ini disusun dan ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Mahrud MD

PIHAK KESATU,

Prabowo Subianto

PIHAK KETIGA,

Muhammad Tito Kamavian

PIHAK KEEMPAT,

Tjahjo Kumolo

PIHAK KELIMA,

Nadiem Makarim

PIHAK KEENAM,

Yaqut Cholil Qoumas

PIHAK KETUJUH,

Zainudin Amali

PIHAK KEDELAPAN,

Budi Karya Sumadi

PIHAK KESEMBILAN,

Johnny G. Plate

PIHAK KESEPULUH,

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK KESEBELAS,



Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si
Jenderal Polisi

PIHAK KEDUABELAS,



Agus Widjojo
Letnan Jenderal TNI (Purn)

PIHAK KETIGABELAS,



Boy Rafli Amar

PIHAK KEEMPATBELAS,



Petrus R. Golose